

EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

(Studi tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)

*Illy Yanti dan Rafidah**

Abstrak: *Economic crisis which knock over world in this time, is factor from mistake of itself human being, running economic system capitalist, this system only giving wide of opportunity to big investors, whereas small investors will be pulled over. Differ the things of with economic system of Islam applying the infinite system, justice, prohibition order obligation and lap pay for religious obligatory (zakat. This matter make economic growth and growth of Islam go forward by significant. Therefore need the existence of Islam economic principle implementation in national economic system. One of the way of by applying sharing holder system (profit-sharing).*

Kata Kunci: *Tauhid, Adil, Khes, Zakat, Riba, Bagi Hasil.*

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terpuruk dan belum menunjukkan indikasi perbaikan secara kolektif pada semua aspek ekonomi, baik makro maupun mikro. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya alokasi dana APBN untuk melunasi utang luar negeri Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dana sebanyak itu semestinya dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang keagamaan (Agustianto, 2009). Selain itu, angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia juga terus meningkat. Inilah agaknya yang perlu kita sadari bahwa selama ini Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang tidak *rabbani*, berbasis ribawi, dan hanya menguntungkan pemodal besar, dan di sisi lain merugikan perekonomian masyarakat. Bank-

* Dosen Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

bank ribawi seperti yang disebutkan sebelumnya menjadi salah satu pemicu kemandegan ekonomi nasional; tidak berimbangnya dana yang disuntikkan pemerintah dengan kinerja bank tersebut telah menyebabkan pemborosan anggaran negara yang secara ideal dapat digunakan untuk kemashlahatan masyarakat. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa sistem kapitalis telah jauh merambat dalam struktur perekonomian nasional. Sistem kapitalis sebagai yang kita ketahui hanya memberikan kesempatan yang luas kepada pemodal besar, sementara pemodal kecil akan terpinggirkan. Cukup banyak contoh di masyarakat yang menunjukkan hal ini. Salah satunya adalah begitu mudahnya pemerintah daerah memberikan izin usaha kepada konglomerat untuk membangun pusat perbelanjaan yang justru merugikan pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitarnya, misalnya penggusuran atau kehilangan omzet usaha.

Melihat permasalahan tersebut, sudah saatnya semua kalangan di negeri ini, khususnya pemerintah beralih ke sistem ekonomi syariah, jelas terlihat di mata kita betapa sistem ekonomi kapitalis hanya mengantar bangsa ini ke jurang kehancuran. Berbeda dengan ekonomi syariah yang sangat menekankan aspek keadilan dan komitmen yang kuat terhadap pengentasan kemiskinan. Sebagai umat Islam, kita pun harus menyadari bahwa keterpurukan ekonomi yang melanda bangsa kita saat ini disebabkan oleh jauhnya umat dari tuntunan Ilahi. Sangat tegas disebutkan dalam Alquran bahwa riba itu diharamkan, akan tetapi kita tetap saja melaksanakan praktik riba. Kita pun harus menyadari bahwa untuk mengaplikasikan sistem ekonomi syariah di masyarakat bukanlah hal mudah, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Akan tetapi, berawal dari suatu niat untuk menegakkan aturan ilahi dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, idealitas ekonomi syariah akan menjadi suatu realita.

Namun untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas, kita memerlukan satu sistem ekonomi yang dapat bertahan di tengah krisis yang menerpa perekonomian dunia. Untuk itu banyak lembaga keuangan syariah yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semakin meningkat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diatur pula

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Dalam KHES terdapat prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ternyata prinsip-prinsip tersebut dapat dipertahankan sepanjang masa, dapat dipakai sebagai pedoman dalam sistem ekonomi nasional. Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain diajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang lain.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penelitian tentang prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi nasional dalam bentuk proposisi sebagai berikut: ekonomi Islam merupakan sistem yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia dalam mengangkat bangsa ini dari keterpurukan ekonomi. Berdasarkan proposisi di atas, dirumuskan beberapa masalah yang signifikan sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam? (2) Bagaimana konsep dan karakteristik ekonomi Islam? (3) Bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan bagaimana implementasinya terhadap sistem ekonomi nasional?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif pengertian ekonomi Islam dengan pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian ekonomi Islam, untuk memahami konsep ekonomi Islam dan karakteristik ekonomi Islam secara komprehensif dan transparan, dan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan implementasinya terhadap sistem ekonomi nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan dan dialektika ekonomi Islam yang dilakukan oleh banyak pihak, baik akademisi maupun praktisi. Pembahasan dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menyusun karya tulis

dan menyelenggarakan penelitian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (eksploratif). Penelitian deskriptif yang digunakan dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang transparan dan akuntabel mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif di Indonesia. Penelitian deskriptif mengungkap fenomena dan realitas di masyarakat bahwa sistem ekonomi konvensional (sistem kapitalis) yang selama ini diterapkan di Indonesia sangat merugikan perekonomian negara hingga pada titik yang sangat krusial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih memungkinkan untuk mengungkap data dan fakta sebanyak mungkin sehingga masalah yang diangkat lebih transparan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk mengelaborasi data yang diperoleh secara komprehensif dan hasil deskripsi menjadi lebih akuntabel.

Berdasarkan topik (masalah) yang diangkat serta jenis data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis menerapkan teknik dokumentasi dan literatur. Dokumentasi yang diambil berasal dari literatur-literatur yang representatif dan data-data dari situs-situs internet yang mengaksentuasikan pembahasannya pada ranah ekonomi Islam. Dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat argumen dan konsep yang sebelumnya telah dibuat. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai konsep ekonomi Islam, karakteristik, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ditemui dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dan implementasinya dalam ekonomi nasional.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Nilai Universal Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam didasarkan pada ajaran yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi (Idri & Tutik, 2008: 9). Berbagai

aspek yang terkait dengan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan dalam dua sumber itu. Terdapat beberapa nilai universal dalam ekonomi Islam yang menjadi pondasi bagi pengembangan ekonomi dan sebagai titik tolak bagi kebijakan-kebijakan ekonomi di kalangan umat muslim yang disarikan dari dan berdasar pada keduanya. Nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam itu adalah: 1. *al-tauhid* (keimanan), 2. *al-'adl* (keadilan), 3. *al-nubuwwah* (kenabian), 4. *al-khilafah* (pemerintahan), dan 5. *al-ma'ad* (kembali/hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam (A.Karim, 2003: 17). Menurut Khurshid Ahmad, nilai-nilai universal ekonomi Islam dan sekaligus sebagai landasan filosofis untuk pengembangan ekonomi Islam adalah: (1) *al-tauhid* (keesaan dan keagungan Tuhan), (2) *al-rububiyah* (pengaturan Tuhan akan sumber alam), (3) *al-khilafah* (pemerintahan), dan (4) *al-tazkiyah* (kebersihan, kesucian, dan pengembangan) (Ahmad, 1982: 221). Nilai-nilai universal di atas selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi enam macam, yaitu: (1) *al-tauhid* (dalam arti *al-uluhiyah* dan *rububiyah*), (2) *al-'adl* (keadilan), (3) *al-nubuwwah* (kenabian), (4) *al-khilafah* (pemerintahan), (5) *al-tazkiyah* (kebersihan atau kesucian), dan (6) *al-ma'ad* (kembali, hasil, hari kemudian). Keenam nilai universal ini yang mewarnai dan menjadi titik tolak segala norma, aturan, kebijakan, dan penyelesaian persoalan ekonomi Islam. Di antara nilai-nilai universal dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tauhid (*al-Uluhiyah* dan *Rububiyah*)

Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada tuhan selain Allah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Tauhid terbagi dua macam, yaitu tauhid *al-uluhiyah* dan tauhid *al-rububiyah*. Tauhid *al-uluhiyah* berarti mengesakan Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tak punya sekutu atau rekanan. Dalam pandangan ini, Allah adalah Tuhan yang mutlak. Dia meliputi dan mengatasi segala sesuatu. Dia Tuhan dan selain-Nya harus menyembah kepada-Nya. Tauhid *al-rububiyah* berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, pencipta, dan pengatur alam semesta. Keberadaan Tuhan dalam pengertian ini dapat diketahui terutama melalui ciptaan-ciptaan-Nya (Idri & Tutik, 2008: 24).

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT, sebagai Zat Yang Maha Esa. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Sesuai dengan hakikat wujud manusia sebagai khalifah dalam kehidupan dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Manusia juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang berhubungan baik dengan Allah dan membina kehidupan masyarakat yang harmonis serta memelihara agama, akal, dan budaya (Shihab, 2000: 166).

2. Prinsip Keadilan (al-'Adl)

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentu Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang (Sudarsono, 2003: 107). Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum (Idri & T Tutik, 2008: 39). Untuk itu perlu ditegakkan prinsip keadilan dalam setiap sendi kehidupan, khususnya bidang perekonomian.

3. Pemerintahan (Khalifah)

Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu (Assal dan Abdul Karim, 1999: 101).

Di samping nilai-nilai universal, dikenal juga karakteristik ekonomi Islam, yaitu ekonomi terkait dengan akidah, syariah dan

akhlak. Lingkup ajaran Islam yang membimbing manusia dalam menjalankan kehidupan, termasuk bidang ekonomi ada tiga, yaitu: akidah, akhlak, dan syariah. Faktor akidah berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya, faktor moral menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (humanis) dan bertanggung jawab pada setiap perilakunya, dan faktor syariah berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas (al-Nabahan, 2002: 2-3).

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah Islam itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, menyebabkannya memiliki sifat pengabdian dan cita-cita yang luhur, dan menyebabkannya memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan pengawasan sebenarnya.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam KHES

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Syariah, peradilan agama mempunyai hak untuk menangani kasus tersebut di pengadilan. Sebagai acuan dalam proses beracara di badan peradilan agama, maka dibentuk pula sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terdapat empat buku, yakni *Buku I Subjek Hukum dan Amwal*, *Buku II Akad*, *Buku III Zakat dan Hibah*, dan *Buku IV Akuntansi Syariah*. Dari beberapa buku tersebut, penulis mengambil beberapa prinsip ekonomi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Prinsip Amanah

Dalam sistem ekonomi Islam salah satu prinsip yang harus ditegakkan adalah prinsip amanah. Amanah berarti mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah (Qardhawi, tt: 177). Allah berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya"* (an-Nisa': 58).

Bisnis dengan amanah dikenal dalam Islam seperti menjual dengan sistem *murabahah*, yakni penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa

melebihkannya. Amanah bertambah penting saat seseorang membentuk serikat dagang (*musyarakah*), melakukan bagi hasil (*mudharabah*), atau menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama (*wadi'ah*). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalakannya hanya demi kemaslahatan dirinya sendiri, maka ia telah berkhianat. Prinsip ini dapat ditemui dalam KHES *Buku II Akad* (2008: 15-160).

2. Prinsip Ikhtiyari/Sukarela

Prinsip ini menekankan pada aspek kebebasan dalam berbuat, kebebasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri. Kebebasan ini tidak menekankan segi bebas dari apa tetapi bebas untuk apa. Kebebasan mendapat wujudnya yang positif dalam tindakan yang disengaja (Suseno, 1987: 22-23). Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain. Kebebasan sosial menekankan segi bebas dari apa atau siapa. Kebebasan mendapat wujudnya yang negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinan-kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain.

Kebebasan dalam ekonomi Islam dimaksud pada kebebasan eksistensial, yaitu keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa ada paksaan dari orang yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Kebebasan dalam ekonomi Islam bersangkutan paut dengan kebebasan jasmani dan rohani. Seorang muslim dapat melakukan transaksi ekonomi secara fisik dan sekaligus ia bebas menentukan sendiri apakah menyukai suatu jenis transaksi atau tidak. Dengan kata lain, kebebasan dalam ekonomi Islam terwujud dalam bentuk fisik berupa kebebasan untuk mengadakan aktivitas ekonomi dan kebebasan untuk menyukai atau menolak kegiatan ekonomi tertentu. Kebebasan sosial juga terjadi dalam ekonomi Islam ketika seseorang dilarang memaksa orang lain untuk melakukan atau meninggalkan transaksi ekonomi tertentu. Pemaksaan agar orang lain menghindari sebuah aktivitas ekonomi berarti

perampasan kebebasan secara sosial. Islam melarang perbuatan semacam ini kecuali bagi orang tertentu yang belum atau tidak cakap dalam melakukan transaksi ekonomi seperti anak kecil, orang gila, dan sebagainya.

Dalam ekonomi Islam, kebebasan merupakan hal esensial karena sah-tidaknya suatu akad terletak pada kebebasan untuk meneruskan atau tidak aktivitas ekonomi tersebut. Dalam Alquran, kebebasan itu disebut dengan ridha, rela, atau suka sama suka. Kerelaan menjadi kunci pokok kesahan sebuah transaksi dan ketidakrelaan yang digambarkan dengan kebatilan dalam Alquran juga merupakan kunci pokok ketidaksahan suatu transaksi ekonomi (al-Nisa' ayat 29). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa esensi kebebasan transaksi bisnis dalam Islam terkait dengan kerelaan untuk memilih (*freedom of choice*) antara melaksanakan transaksi atau tidak dengan pertimbangan ada tidaknya unsur saling menguntungkan (*mutualis mutandis*) dan bukan sebaliknya. Kebebasan ini dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan batil dan zalim dalam aktivitas ekonomi yang berujung pada kerugian sepihak atau kedua belah pihak. Karena itu, kebebasan dalam ekonomi Islam bersifat tidak terbatas karena dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu kebebasan dalam bertransaksi, kebebasan dalam memproduksi, kebebasan dalam berbelanja, memiliki dan mengonsumsi, kebebasan dalam memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi, dan kebebasan dalam menentukan harga barang. *Pertama*, kebebasan dalam bertransaksi, Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu atau kelompok untuk melakukan transaksi ekonomi (*freedom of transaction*) tanpa ada paksaan dari siap pun yang ditandai dengan adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi itu. Kebebasan dapat terjadi pada penentuan barang yang akan ditransaksikan, penggunaan barang yang ditransaksikan termasuk penyalurannya, serta jangka waktu transaksi dan sebagainya. Di sini penting *ijab qabul* antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan sukarela, tanpa paksaan dan dengan bebas, menerima kesepakatan segala

bentuk akad ekonomi yang dilakukan. Ini terjadi karena dalam konsep ekonomi Islam, hak seseorang harus dihargai sesuai dengan hasil usahanya dalam artian yang luas (*recognized as the rightful owner of whatever is the result of their labor in the widest sense*) (Thaliqani, tt: 210).

Kedua, kebebasan dalam berproduksi. Berproduksi berarti menghasilkan produk. Produk sendiri merupakan elemen yang sangat penting dari suatu pemasaran. Suatu kebijakan harga, komunikasi, dan distribusi tidak terlepas bahkan harus sesuai dengan kebijakan mengenai produk. Ada beberapa definisi tentang produk, yang dikemukakan oleh pakar ekonomi. Menurut Philip Kotler, produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian pemakai atau konsumen yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ia meliputi benda fisik, jasa orang, tempat, organisasi, dan gagasan (Kotler, 1995: 127). Meskipun dalam fiqh Islam jarang dijelaskan tentang produksi barang, tetapi tentang bagaimana menjual dan membeli barang hasil produksi, tidak berarti bahwa Islam tidak mengatur bidang ini, Islam memberikan keleluasaan kepada umatnya dalam mengelola dan memproduksi harta dengan dorongan yang kuat agar mereka dapat hidup mandiri dan menghindari sikap meminta-minta.

Kebebasan dalam berproduksi¹ ini di dalam Islam diajarkan agar barang yang diproduksi adalah barang halal, bukan haram. Barang atau produk yang haram adalah sesuatu zat (benda),

¹ Kebebasan dalam berproduksi, yang juga merupakan kelebihan sistem ekonomi kapitalis, dapat memberikan keuntungan dalam perekonomian sebagai berikut: (1) Dapat mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Kebebasan berusaha bagi tiap individu akan mendorong kreativitas dan aktivitas ekonomi yang mengarah pada produktivitas masyarakat (2) Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga produksi ke tingkat yang lebih wajar dan rasional. Persaingan bebas antar pelaku ekonomi akan mendorong kegiatan produksi di tahap yang rasional. Keuntungan dan tingkat harga akan tercapai dalam tingkat yang wajar (3) Mendorong motivasi pelaku ekonomi untuk mencapai prestasi yang terbaik. Dorongan motivasi untuk meraih keuntungan akan memacu semangat untuk melakukan motivasi pada berbagai kegiatan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi akan semakin efisien. Lihat Imammudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), h. 67-71

sebagaimana yang tersebut dalam Alquran yang dilarang Allah untuk memakannya, dan barang siapa yang melanggar maka berdosa. Sedangkan barang atau produk yang halal adalah sesuatu zat (benda) yang tersebut dalam Alquran yang diperbolehkan oleh Allah dan halal untuk dimakan (al-Ghazali, 1995: 31). Dengan demikian, manusia diberi kebebasan untuk memproduksi apa saja dengan syarat produk itu tidak haram baik dari segi zatnya maupun karena hal lain seperti mengandung unsur merugikan orang lain dan sebagainya.

Ketiga, kebebasan dalam berbelanja, memiliki, dan mengonsumsi. Umat muslim diberi kebebasan untuk membelanjakan harta dan mengonsumsi apa saja yang diinginkan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Kebebasan diberikan dalam berbelanja apa pun selama barang yang diperjualbelikan dan cara memerolehnya tidak mengandung unsur haram. Kebebasan membelanjakan harta dalam Islam dibatasi dengan aturan tentang halal dan haram. Jika barang yang ditransaksikan halal dan memerolehnya juga dengan cara halal, umat Islam bebas mempergunakan dan mentransaksikannya. Sebaliknya, bila barang yang ditransaksikan haram dan memerolehnya juga dengan cara yang haram, dilarang mempergunakan dan mentransaksikannya. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, namun harus meninggalkan praktik perdagangan yang diharamkan, baik dengan cara riba maupun dengan cara menimbun dan yang sejenisnya.

Islam juga membatasi kebebasan dalam mengonsumsi dan kepemilikan barang di samping dengan batasan-batasan hukum (*law*) halal-haram, juga individu orang lain dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kebebasan dalam mengonsumsi dibatasi agar tidak terjadi keborosan (*al-tabzir*) atau berlebih-lebihan (*al-israf*). Dalam surah al-Isra' ayat 26-27, Allah melarang orang yang berbuat boros dan menganggapnya sebagai teman setan yang sangat ingkar kepada Tuhan.

Keempat, kebebasan dalam memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dalam bidang muamalah, umat Islam mempunyai kebebasan untuk memilih melakukan

atau meninggalkan suatu perbuatan melebihi dalam bidang ibadah. Seorang muslim dewasa boleh saja tidak melakukan transaksi ekonomi tertentu berbeda dengan ibadah tertentu, salat misalnya, yang harus dilaksanakan. Dasar hukum bidang muamalah juga mubah sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh “asal segala sesuatu adalah mubah hingga terdapat dalil yang mengharamkannya” (Nujaim, tt: 97).

Karena itu, kebebasan dalam bidang muamalah lebih luas daripada kebebasan dalam bidang ibadah. Dalam pengertian, karena bidang muamalah merupakan hal *mubah* dan bukan kewajiban, kebebasan untuk melakukan atau meninggalkannya menjadi hak prerogatif manusia berbeda dengan ibadah yang wajib dilaksanakan dan menjadi hak prerogatif Tuhan, meskipun ketika memasuki teknik operasional keduanya sama-sama harus mengikuti ketentuan tertentu yang diatur dalam hukum Islam. Kebebasan memilih dalam transaksi ekonomi terjadi pada hak untuk meneruskan atau membatalkan akad aktivitas ekonomi, yang dalam istilah fiqh disebut dengan hak *khiyar*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan pihak-pihak yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni meneruskan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar 'aib*, *syarat*, atau *ru'yah*, atau memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yin* (al-Zuhaili, 1989: 250).

Kelima, kebebasan dalam menentukan harga dan barang. Harga dan barang merupakan dua faktor pokok dalam transaksi ekonomi. Tiap individu mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan barang dan harga dalam transaksi ekonominya. Dalam Islam ditentukan bahwa tiap individu berhak untuk mendapat perlakuan yang sama mendapatkan barang dan harga. Distribusi barang hendaknya tidak terbatas pada kalangan atau kelompok tertentu.

Hal tersebut berbeda dengan konsep ekonomi pada sistem kapitalis, yang mana modal memegang peranan strategis. Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal relatif cukup banyak, akan menikmati peluang usaha yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang

tidak memiliki modal hanya menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi (Hamilton, 1991: 19). Begitu pula konsep Islam memberikan kebebasan terhadap penentuan harga, dalam Islam ini semua diatur dalam perundang-undangan dan hukum Islam. Hukum yang menyangkut muamalah adalah berdasarkan pengambilan berbagai masalah. Karena syariat Islam bertujuan menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Maka segala sesuatu yang wajib ikut menjadi wajib pula, dan apa yang membantu jalannya keadilan merupakan sunah yang lazim, sedang melaksanakannya adalah jalan yang mesti ditempuh.

3. Prinsip Transparansi

Prinsip kejujuran, dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak menjadi dirinya sendiri. Bersikap jujur terhadap orang lain memiliki dua arti. *Pertama*, sikap terbuka dalam pengertian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kata sendiri dalam segala sikap dan tindakan. *Kedua*, sikap wajar atau *fair* yaitu memperlakukan orang menurut standar-standar yang diharapkan dan dipergunakan orang lain terhadap dirinya.

Kejujuran dalam ekonomi Islam terwujud dalam berbagai aspek:

- a. Kejujuran yang terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak;
- b. Kejujuran yang terwujud dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik;
- c. Kejujuran menyangkut hubungan kerja.

4. Prinsip Menghindari Riba

Dalam konsep Islam ditegaskan bahwa masalah ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, namun harus sesuai dengan tuntunan ajaran Alquran dan Sunnah. Salah satu konsep yang ditanamkan Alquran kepada manusia agar dalam praktik pelaksanaan ekonomi menghindari riba.

Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha

ataupun hadiah. Namun pengertian riba menurut syariat adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa ada transaksi bisnis riil baik dalam utang-piutang maupun jual-beli (al-Ayni, 1310 H: 436). Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi.

Dengan pengertian di atas, penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Jadi dalam konteks ini bunga yang merupakan riba dalam utang-piutang secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula berbagai bentuk transaksi jual-beli yang menimbulkan riba, misalnya transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran (*valuation*) yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika kezaliman harus dihapus, implikasinya keadilan harus ditegakkan. Keduanya merupakan sebuah kausalitas yang tegas dan jelas (Anonim, 2008: 70-71).

5. Zakat

Zakat menurut etimologi berarti berkat, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahak*) (al-Jaziry, 1990: 590). Kata zakat banyak disebut dalam Alquran dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata salat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat (al-Jaziry, 1990: 590). Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.

Tujuan dari zakat itu sendiri adalah agar harta yang berkumpul pada orang kaya tidak menumpuk, tapi dapat dikembangkan sehingga menjadi lebih produktif bila disalurkan. Di samping itu pula membantu orang-orang miskin sehingga mereka dapat merubah kehidupan dari penerima zakat, tetapi berubah menjadi pembayar zakat. Dengan demikian, term pemberdayaan menjadi lebih bermakna (al-Jaziry, 1990: 590).

Implementasi Prinsip Ekonomi Islam terhadap Sistem Ekonomi Nasional

Sistem ekonomi kapitalis dengan sistem bunganya diduga sebagai penyebab terjadinya krisis. Sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu pilihan alternatif dan diharapkan mampu menjawab tantangan dunia di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam diperlukan prinsip-prinsip yang sangat mendasar yang bersumber dari ajaran wahyu, prinsip-prinsip itu kemudian di kenal dengan istilah prinsip ekonomi Islam. Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah upaya atau kerja pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tanpa keterlibatan pemerintah sulit terlaksana. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peranan pemerintah merupakan derivasi dan konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif untuk merealisasikan *falah* (Anonim, 2008: 84-85).

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam, karena pemerintah yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat; pemerintah mampu mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, menyusun perencanaan pembanguna ekonomi dan mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu pula, peran masyarakat juga berkewajiban untuk merealisasikan *falah*. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat. Untuk penerapan prinsip ekonomi Islam antara lain yang perlu diimplementasikan

antara lain ketentuan pembayaran zakat. Kewajiban menunaikan zakat akan menimbulkan efek domino dalam kehidupan masyarakat. Baik dari segi produksi, yaitu zakat akan menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang ada (Edwin, tt: 50).

Dari aspek investasi, peningkatan produksi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi, dan membuka lapangan kerja. Zakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dana yang disalurkan akan berputar dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan khususnya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial.

Di samping ketentuan zakat yang dapat diterapkan di Indonesia, ada hal yang juga sangat penting yakni penerapan sistem bagi hasil dan pelarangan riba. Petunjuk ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu perlu dipertegas tentang pelarangan riba, baik melalui perintah agama maupun dalam bentuk yang tegas, seperti pembuatan prda pelarangan praktik riba dan menerapkan sistem bagi hasil dalam sistem perekonomian di Indonesia. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam, perekonomian akan mengalami kemajuan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa sistem ekonomi Islam dapat mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dunia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam prinsip-prinsip ini diterapkan prinsip ketuhanan, keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Hal inilah yang membuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam maju. Karena itu perlu adanya implementasi prinsip ekonomi Islam dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu cara adalah menerapkan ketentuan zakat dan sistem bagi hasil pada sistem perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Potensi Ekonomi Syariah Sangat Besar* (Online) <http://ekonomisyariah.net/index.php.page>= Akses 15 Januari 2009
- Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ahmad, Khurshid , “Islam and the Challenge of Economic Development”, dalam John Danohue dan John L. Esposito (ed.), *Islam in Transition: Muslim Perspectives*, (New York: Oxford University Press, 1982).
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Al-Ayni, Badran ad-Din, *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Konstantinopel: Mathba'a al-Amira, 1310 H).
- Al-Ghazali, Imam , *Halal Haram dan Syubhat*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995).
- Hamilton, Peter (ed), *Talcott Parson dan Pemikirannya*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991).
- Idri, & Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008).
- Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, .
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman , *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/1990).
- Kotler, Ghary Armstrong Philip, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: Intermedia, 1995).
- Mahmasani, Subhi , *The Philosophy Of Jurisprudence in Islam* , terj. Farhat J. Ziadeh (Leiden: EJ Brill, 1961).
- Nasution, Mustafa Edwin et. al., *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Al-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, tt).

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004).
- Shihab, M. Quraaisy, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2000).
- , *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar*, (Jakarta: Kanisius, 1987).
- Thaliqani, Mahmud, "The Characteristic of Islamic Economics", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (ed), *Islamic in Transition*, (New York: Oxford University Press, 1982).
- Yuliadi, Imammudin, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).